



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CENDANA
KABUPATEN ENREKANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Enrekang Nomor: 38/PP.04.1-BA/7316/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CENDANA KABUPATEN ENREKANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

HASLIPA



Masto Batara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN CENDANA
KABUPATEN ENREKANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN CENDANA KABUPATEN ENREKANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	SRI MANDASARI, S.PD	PEREMPUAN	CENDANA	CENDANA
2	FIRKATUL MUTHAHARAH	PEREMPUAN	CENDANA	CENDANA
3	ALFIAH	PEREMPUAN	CENDANA	CENDANA
1	ADRIANITA	PEREMPUAN	CENDANA	KARRANG
2	SUMIATI, S.PD	PEREMPUAN	CENDANA	KARRANG
3	HASRIANI A	PEREMPUAN	CENDANA	KARRANG
1	DIAMAN MASSA	LAKI-LAKI	CENDANA	LEBANG
2	NURLELA	PEREMPUAN	CENDANA	LEBANG
3	MITHA AFDILLAH	PEREMPUAN	CENDANA	LEBANG
1	FITRIANI M MALLAPPA	PEREMPUAN	CENDANA	MALALIN
2	IIN INDRIANI	PEREMPUAN	CENDANA	MALALIN
3	HERLINA KARTIKA	PEREMPUAN	CENDANA	MALALIN
1	TITIN HARYANTI	PEREMPUAN	CENDANA	PINANG
2	NUR ATIQA AMIRUDDIN	PEREMPUAN	CENDANA	PINANG
3	NURHIKMAH ARYANI JR	PEREMPUAN	CENDANA	PINANG
1	NIRMALA SARI	PEREMPUAN	CENDANA	PUNDI LEMO
2	MUH SAFEI	LAKI-LAKI	CENDANA	PUNDI LEMO
3	IRWAN ADE SAPUTRA	LAKI-LAKI	CENDANA	PUNDI LEMO
1	SRI HASTUTI	PEREMPUAN	CENDANA	TAULAN
2	NUR ALIAH SALAM	PEREMPUAN	CENDANA	TAULAN
3	SYAMSINAR	PEREMPUAN	CENDANA	TAULAN

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

HASLIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Masto Batara